



**P U T U S A N**

**Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

**MBH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir

SMEA, tempat tinggal di Jalan Sosial RT. 008 RW.- (belakang

Salon Ayu), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

**AHL**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buma Intinaker

Timika, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Jalan

Hasanuddin (depan Grapari Telkomsel), Kelurahan Inauga,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 31 halaman

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk pada tanggal 16 September 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2000 sesuai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/15/XI/2000 SERI HG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 Nopember 2000;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar selama tiga bulan, kemudian Januari 2001, Tergugat ke Timika untuk bekerja dan tinggal Jalan Bougenville, dan dua bulan kemudian, Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Jalan Bougenville selama tujuh bulan, kemudian pada 2002 Penggugat kembali ke Makassar untuk melahirkan anaknya, pada Oktober 2003 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Jalan Ahmad Yani bersama Tergugat selama satu bulan, selanjutnya tinggal di Jalan Sosial, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah pada April 2013 sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun;
5. Bahwa, sejak 2004, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun enam bulan saat Penggugat berada di kampung, yaitu sejak Maret 2004 sampai dengan September 2005;
  - b. Pada 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah selama tiga bulan, ketika Tergugat memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp.2.000.000,- tetapi Penggugat merasa uang tersebut kurang kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar April 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang ujian untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh/mengusir Tergugat pergi dari rumah, sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa, 2 anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi

Halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas 2 orang anak tersebut;

8. Bahwa anak bernama Atillah dan Asdar saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp.8.021.430,- (delapan juta dua puluh satu empat ratus tiga puluh rupiah) setiap bulannya, karena itu, layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi dua anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
10. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (MBH) dan Tergugat (AHL);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas 2 orang anak bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi dua orang anak minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, namun setelah jawab-menjawab sampai perkara aqua diputus, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan Mediator Drs. Aunur Rafiq, M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2000 sesuai foto Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/15/XI/2000 SERI HG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi  
Sulawesi Selatan, tanggal 13 Nopember 2000.

2. Bahwa, benar sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar selama tiga bulan, kemudian Januari 2001, Tergugat ke Timika untuk bekerja dan tinggal Jalan Bougenville, dua bulan kemudian, Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Jalan Bougenville selama tujuh bulan, kemudian pada 2002 Penggugat kembali ke Makassar untuk melahirkan anaknya, pada Oktober 2003 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Jalan Ahmad Yani bersama Tergugat selama satu bulan, dan selanjutnya tinggal di Jalan Sosial, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah April 2013 sampai sekarang karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
4. Bahwa, benar selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun;
5. Bahwa, benar sejak tahun 2004 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun enam bulan saat Penggugat berada di kampung, yaitu sejak Maret 2004 sampai dengan September 2005, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sedangkan sebagai tukang ojek hanya cukup untuk makan dan hidup Tergugat di Timika;
7. Bahwa, benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan pada 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah selama tiga bulan, ketika Tergugat memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp.2.000.000,- tetapi Penggugat merasa uang tersebut kurang kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah, karena perbedaan prinsip pengelolaan uang, Penggugat inginnya minta lebih untuk membayar setoran naik haji, sedangkan keinginan Tergugat uang tersebut dikumpul untuk modal usaha;
8. Bahwa, benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar April 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang ujian untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena pada saat itu Tergugat belum menerima gaji dan tidak mempunyai uang kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusir oleh Penggugat, bila Tergugat tidak pergi dari kediaman bersama,

Tergugat diancam akan diracun oleh Penggugat;

9. Bahwa, Tergugat tidak keberatan dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun, berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat;

10. Bahwa, Tergugat tidak sanggup memberi nafkah kepada 2 anak Penggugat dan Tergugat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, karena penghasilan basic Tergugat hanya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap tahun Tergugat cuti 2 kali sehingga hanya mendapat gaji basic saja, sedangkan gaji full sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

11. Bahwa, Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa, pada bulan Agustus 2005 Tergugat sudah bekerja di Trakindo, Tergugat tetap tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat meminta agar gaji Penggugat dibagi dua untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa, sekarang setiap cuti Tergugat masih mendapat gaji basic sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap cuti, hal tersebut Penggugat ketahui dari atasan Tergugat dan dalam satu tahun Tergugat mengambil hak cuti 2 kali;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan benar Tergugat bekerja di Trakindo selama lima bulan dengan gaji Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga Tergugat mengundurkan diri dari tempat kerja di Trakindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/15/XI/2000 SERI HG, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 Nopember 2000, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. **MAA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso belakang Kantor Kementrian Agama, RT.07, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak muda karena Tergugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, serta saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Makasar karena saksi di Timika;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar, kemudian Januari 2001, Tergugat ke Timika untuk bekerja dan tinggal Jalan Bougenville, kemudian, Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Jalan Bougenville, selanjutnya pada tahun 2002 Penggugat kembali ke

Halaman 11 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk melahirkan anaknya, pada Oktober 2003

Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Jalan Ahmad Yani

bersama Tergugat selama satu bulan, dan selanjutnya tinggal di

Jalan Sosial, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah

April 2013 sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa akan dibodoh-bodohi oleh Penggugat, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak kurang lebih 1 tahu lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan di Tembagapura dengan gaji rata-rata sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya bekerja menjaga toko milik kakak kandung Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dicukupi oleh kakak Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **HUA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 19 RT.19, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 ketika saksi menikah dengan kakak Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak muda karena Tergugat adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, serta saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pinrang-Makassar karena saksi di Timika;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar, kemudian Januari 2001, Tergugat ke Timika untuk bekerja dan tinggal Jalan Bougenville, kemudian, Penggugat menyusul dan tinggal bersama di Jalan Bougenville, selanjutnya pada tahun 2002 Penggugat kembali ke Makassar untuk melahirkan anaknya, pada Oktober 2003 Penggugat kembali ke Timika dan tinggal di Jalan Ahmad Yani bersama Tergugat selama satu bulan, dan selanjutnya tinggal di Jalan Sosial, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah April 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Atillah, laki-laki umur 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait masalah penghasilan/gajinya, Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat sering kirim uang kepada orang tuanya dan adik-adiknya di kampung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak kurang lebih 1 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Yos Sudarso, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan di Tembapapura dan setahu saksi pada umumnya gaji karyawan di Tembapapura rata-rata sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya bekerja menjaga toko milik saksi, sehingga semua kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dicukupi oleh saksi/kakak Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rafiq, M.H., yang dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2014 sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun enam bulan saat Penggugat berada di kampung, yaitu sejak Maret 2004 sampai dengan September 2005;
- b. Pada 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah selama tiga bulan, ketika Tergugat memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp.2.000.000,- tetapi Penggugat merasa uang tersebut kurang kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang ujian untuk anak pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh/mengusir Tergugat pergi dari rumah. Sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi pada posita angka 5 huruf (a) dan (b), Tergugat mengakui dengan pengakuan berklausula bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun enam bulan saat Penggugat berada di kampung, yaitu sejak Maret 2004 sampai dengan September 2005 karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, sebagai tukang ojek hanya cukup untuk makan dan hidup Tergugat di Timika, bahwa benar pada 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah selama tiga bulan, ketika Tergugat memberi Penggugat uang belanja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Penggugat merasa uang tersebut kurang kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah, karena perbedaan prinsip pengelolaan uang, Penggugat inginnya minta lebih untuk membayar setoran naik haji, sedangkan keinginan Tergugat uang tersebut dikumpul untuk modal usaha, dan Tergugat juga mengakui dengan pengakuan berklausula pada posita angka 6 bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar April 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang ujian untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah, sehingga

Halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena pada saat itu Tergugat belum menerima gaji dan tidak mempunyai uang kemudian diusir oleh Penggugat, bila Tergugat tidak pergi dari kediaman bersama, Tergugat diancam akan diracun oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **MAA** dan **HUA** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **MAA** bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat yang bernama **MAA** telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **MAA** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, selama dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, sejak satu tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat merasa akan dibodoh-bodohi oleh Penggugat, dan Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, akibat pertengkaran tersebut sejak satu tahun lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama hidup berpisah Tergugat masih pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui nominalnya serta saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan ada relevansinya dengan pokok perkara dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **HUA** bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiaanya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat yang bernama **HUA** telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **HUA** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, selama dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, sejak dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat terkait masalah penghasilan/gajinya, Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat sering kirim uang kepada orang tuanya dan adik-adiknya di kampung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut sejak satu tahun lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Yos Sudarso, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Hasanuddin dan selama hidup berpisah Tergugat masih pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui nominalnya serta saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang

Halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat yang didasarkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita angka 5 huruf (a) dan (b) pada gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Nopember 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 169/15/XI/2000 SERI HG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekurang-kurangnya satu tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya, setiap bulan untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat sering kirim uang kepada orang tuanya dan adik-adiknya di kampung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun lalu sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal bersama saksi di Jalan Yos Sudarso, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Hasanuddin;

Halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidup berpisah Tergugat masih pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam *kitab Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan gugat suami terhadap istrinya dengan gugat satu.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan

Halaman 27 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dan

Halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak secara bersama-sama (komulasi obyektif) sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 dalam gugatannya, Penggugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat karena kedua anak tersebut belum dewasa dan selama ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selama Tergugat sebagai ayah kedua anak tersebut diperbolehkan mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah sepakat dengan Penggugat atas hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar hak asuh (hadhanah) anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sebagai karyawan dengan penghasilan basic sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap tahun Tergugat cuti 2 kali sehingga hanya mendapat gaji basic saja, sedangkan gaji full sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung oleh

Halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan Perusahaan di Tembagapura dengan penghasilan antara sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, serta Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa penghasilan/gaji basic Tergugat sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) diperoleh ketika Tergugat mengambil cuti sebulan penuh, sedangkan dalam satu tahun, Tergugat mengambil cuti dua kali, sehingga dalam satu tahun Tergugat hanya mendapat gaji basic sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dua bulan saja dan selebihnya Tergugat mendapat gaji/penghasilan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah kedua anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak Peggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**AHL**) terhadap Peggugat (**MBH**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 33 dari 31 halaman  
Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama Atillah, laki-laki umur 12 tahun, dan Asdar, laki-laki umur 5 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak 2 (dua) orang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**M. Kamaruddin Amri**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muna Kabir, S.HI**

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti

**Rita Amin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)